



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 700/8929/SJ
NOMOR : KEP-694/A/JA/11/2017
NOMOR : B/108/XI/2017

TENTANG

KOORDINASI APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP) DENGAN
APARAT PENEGAK HUKUM (APH) TERKAIT PENANGANAN LAPORAN ATAU
PENGADUAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh bulan November tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. TJAHJO KUMOLO, selaku MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA dan koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. H.M. PRASETYO, selaku JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

3. JENDERAL POLISI H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D, selaku KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Polri), berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

- a. PIHAK PERTAMA merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- b. PIHAK KEDUA merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang;
- c. PIHAK KETIGA merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 387);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5943);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041).

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman melakukan kerja sama yang saling mendukung sesuai ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memberi kepastian/kejelasan terhadap tata cara koordinasi APIP dengan APH terkait penanganan laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Koordinasi penanganan laporan atau pengaduan masyarakat dilakukan dalam hal laporan atau pengaduan masyarakat telah memenuhi syarat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi koordinasi antara APIP dengan APH dalam penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat.

BAB III PELAKSANAAN KOORDINASI

Pasal 3

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan koordinasi yang berkaitan dengan laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemberian informasi.
- (2) Pemberian informasi dilakukan setelah PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan pengumpulan dan verifikasi data awal.
- (3) Pemberian informasi dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK KETIGA dilakukan segera setelah menerima laporan atau pengaduan yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian informasi dari PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK KETIGA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan pada tahap penyelidikan.

Pasal 4

- (1) Tindak Lanjut pemberian informasi, PIHAK PERTAMA menyampaikan kepada PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK KETIGA hasil pengumpulan data dan keterangan yang dimiliki beserta pendapat apakah laporan atau pengaduan tersebut berindikasi pidana atau administrasi.
- (2) Pendapat PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasari atas profesionalisme APIP dan tidak bersifat mengikat kepada PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK KETIGA.
- (3) Dalam melakukan pengumpulan data dan keterangan, PIHAK PERTAMA menggunakan standar penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berlaku di lingkungan APIP.

Pasal 5

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan koordinasi lain berkaitan dengan laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara formal maupun informal, berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB IV TINDAK LANJUT

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama atas nama PARA PIHAK yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri di tingkat pusat.
- (2) Nota Kesepahaman juga ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Gubernur, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Kepolisian Daerah di tingkat Daerah Provinsi.
- (3) Nota Kesepahaman juga ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kepolisian Resor/Kota Besar di tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

BAB V SOSIALISASI

Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di lingkungan masing-masing baik di pusat maupun di daerah.
- (2) Sasaran sosialisasi meliputi:
 - a. APIP;
 - b. Aparatur Sipil Negara pada Kejaksaan Republik Indonesia; dan
 - c. Pegawai Negeri pada Polri.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KERAHASIAAN

Pasal 9

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama Addendum

Pasal 10

Setiap perubahan atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, diatur kemudian atas dasar permufakatan PARA PIHAK serta dituangkan dalam bentuk addendum yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

Pasal 11

Apabila dikemudian hari timbul perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu

Pasal 12

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diubah masa berlakunya atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan Nota Kesepahaman ini diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu.

Bagian Keempat
Lain-Lain

Pasal 13

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk:

- a. Daerah Provinsi, meliputi Gubernur KDH, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Kepolisian Daerah.
- b. Daerah Kabupaten/Kota meliputi Bupati/Walikota, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Kepolisian Resor/Kota Besar.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 14

Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 3 (tiga) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.



PIHAK PERTAMA,

TJAHJO KUMOLO



PIHAK KEDUA,

H.M. PRASETYO



PIHAK KETIGA,

H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D

JENDERAL POLISI